

NOTULA
RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025-2029

Hari/Tanggal : Senin, 2 Maret 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel JS Luwansa
Pimpinan : Kepala Biro Hukum
Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029

A. PENDAHULUAN

Rapat yang berlangsung pada hari Senin, 2 Maret 2026 bertempat di Hotel JS Luwansa dimulai pukul 09.30 WIB dihadiri dari Biro Hukum dan unit-unit kerja terkait di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta narasumber dan tim pendamping dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

B. PELAKSANAAN RAPAT

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029.

1. Secara umum, rancangan ini tidak ada catatan yang krusial, hanya ada beberapa catatan kecil yang perlu klarifikasi.
2. Pemrakarsa diharapkan memberikan gambaran umum karena mencabut permen yang lama
3. Sementara ini yang kami baca dari level indikator kinerja, bisa dipilah :
 - a. IKSS untuk mengukur kinerja pada tingkat kementerian
 - b. IKP untuk mengukur kinerja pada unit kerja eselon 1
 - c. IKK untuk mengukur kinerja pada unit kerja eselon 2
4. Pertanyaan untuk konsiderans Mengingat, apakah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah masih berlaku sehingga dicantumkan pada angka 3?

5. Seharusnya membacanya sebagai sasaran strategi Kemnaker sehingga bisa saja ditambah angka 6 Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan pada Pasal 1.
6. Pasal 8 mengatur laporan pada level kementerian untuk disampaikan kepada KemenPAN RB, namun belum diceritakan dalam pasal ini, bagaimana prosesnya setelah di Biro Perencanaan :
 - a. apakah perlu persetujuan Sekjen?
 - b. apakah dikoordinasikan kembali dengan unit teknis?
 - c. apakah langsung disampaikan kepada Menteri atau dikumpulkan lebih dahulu?
 - d. Sebagai benchmark, di tempat kami ada P2L yang fungsinya dijalankan oleh Tata Usaha sebagai pejabat struktural eselon IV
7. Untuk Pasal 9:
 - a. Bila pengawasan melalui SPIP, apakah itu tidak mempersempit maknanya?.
 - b. Sepemahaman kami, SPIP itu isinya macam-macam, bagaimana bila disebut pengendalian saja?
 - c. Pertanyaan terkait Pasal 11, apakah untuk laporan tahun ini pada bulan April bisa langsung menggunakan Permenaker ini?
8. IKSS sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian.
9. IKP sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program sesuai tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya.
10. IKK sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kementerian/Lembaga yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian.

11. Agar sinkron dengan lampiran, bisa ditambahkan poin indikator kinerja pada ayat (2) Pasal 3, demikian juga pada Pasal 4 dan Pasal 5.
12. Pada Pasal 7 disebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maksudnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - a. Untuk Pasal 8 :
 - Kata “bagian” itu maksudnya bagian yang menangani, jadi tidak berhubungan dengan eselon
 - Mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Permenaker yang mengatur pelaporan,
 - b. Untuk Pasal 9 :
 - Kami sependapat “pengawasan” diganti dengan “pengendalian” dengan merujuk PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Sebagai catatan, Permenaker No 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan juga akan diperbaharui, akan dilakukan perbaikan sesuai perkembangan dan kebutuhan saat ini.
13. Setelah diundangkan, peraturan ini akan langsung diberlakukan pada penilaian indikator kinerja yang laporan akan disampaikan bulan April 2026 nanti sehingga Pasal 11 tetap, tidak perlu ditambah dengan ketentuan peralihan.

C. KESIMPULAN

Pada rapat harmonisasi yang berlangsung hari ini, ada beberapa perubahan yang disepakati berdasarkan hasil pembahasan, antara lain :

1. Perubahan pada huruf b konsideran Menimbang :

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029, perlu mengatur Indikator Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029;

2. Huruf Perubahan rumusan Pasal 1 angka 5 :

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program.

3. Pasal 3 ayat (2)

IKSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Sasaran Strategis;
- b. Indikator kinerja
- c. satuan;
- d. definisi operasional;
- e. cara perhitungan; dan
- f. penanggung jawab.

Perubahan dengan pola yang sama juga dilakukan pada Pasal 4 dan Pasal 5 karena keduanya mengatur hal yang sama, hanya peruntukannya yang berbeda

4. Perubahan Pasal 7

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja setiap Indikator Kinerja diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Tambahan ayat (4) pada Pasal 8 :

Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian IKSS, IKP dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perubahan rumusan Pasal 9 ayat (1)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengendalian melalui sistem pengendalian intern pemerintah.